

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Jual Beli dalam Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Jual beli secara istilah dalam fiqih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti kegiatan menjual, menukar, dan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau kegiatan mengalihkan hak milik kepada orang lain. Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar* memberikan pendapat bahwa jual beli memiliki arti saling bertukar harta dan saling menerima dengan cara yang sesuai dengan *syara'*. Pendapat lain dari Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* jual beli diartikan sebagai pertukaran barang dengan barang melalui cara saling memindahkan hak milik dan ada pengantinya dengan cara yang diperbolehkan. Hukum asal dari jual beli adalah halal karena merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia.³¹

Allah telah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, sehingga kegiatan jual beli dihalalkan oleh-Nya. Oleh karena itu kegiatan dalam jual beli pun tidak terlepas dari beberapa prinsip yang harus menjadi pegangan bagi umat muslim agar jual beli menjadi berkah dan bermanfaat, beberapa prinsip dalam jual beli diantaranya yaitu:³²

³¹ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015, 21-22.

³² Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 34-35.

1) Bersikap Jujur, Amanah, dan Benar

- a) Jujur, dalam berdagang Rasulullah SAW mengajarkan seorang pedagang untuk bersikap jujur dalam berdagang. Seorang pedagang harus menjelaskan bila ada kecacatan pada barang dagangannya yang dia ketahui namun tidak diketahui oleh pembeli, agar masing-masing pihak mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan.
- b) Amanah, yaitu mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak membatasi hak orang lain.
- c) Benar, merupakan ciri orang mukmin, karena petaka terbesar dalam pasar adalah semakin maraknya perbuatan dusta dan batil, seperti berdusta dalam menawarkan barang dan menetapkan harga.

2) Prinsip Keadilan

Dalam semua aspek perekonomian adil merupakan aturan paling penting, adil memiliki arti bahwa setiap orang muslim memperoleh hak dan kewajibannya secara sama atau tidak berat sebelah. Pihak yang lebih kuat tidak membuat pihak yang lemah merasa tertekan seperti tidak memaksa orang lain untuk membeli barang dengan harga tertentu dan tidak ada monopoli.

3) Suka Sama Suka

Transaksi jual beli harus dilakukan secara suka sama suka atau rela dan ikhlas dari masing-masing pihak yang saling

berakad, tidak diperbolehkan ada paksaan dari pihak manapun yang membuat salah satu pihak merasa keberatan. Kebebasan para pihak dalam melaksanakan jual beli merupakan salah satu poin penting.

Dapat diketahui prinsip-prinsip jual beli di atas merupakan pegangan yang harus diterapkan oleh masyarakat muslim, tak terkecuali jual beli secara *online*. Pembeli dan penjual harus melakukan jual beli atas dasar kerelaan dan memperhatikan manfaat yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut agar tidak ada para pihak yang dirugikan. Kegiatan jual beli dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, menjauhi unsur kezaliman dan unsur ketidakjelasan (*gharar*).

b. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam Islam sudah memiliki aturan hukum yang kuat baik dalam al-Qur'an maupun Hadist, diantaranya adalah sebagai berikut:³³

1) Al-Qur'an

a) Q. S. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: “*Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*”

b) Q. S. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

³³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 23-25.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ....

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...”

2) Hadist

a) Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ

قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ".

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik, Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)”.

b) Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazar dan Hakim yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ"

Artinya: “*Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan*”.

- c) Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sufyan dari Abu Hamzah dari hasan dari Abi S’aid yang berbunyi:

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمَزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ

— ﷺ — قَالَ: "التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ

وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ".

Artinya: “*dari Abu Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S’aid Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, shiddiqin, dan syuhada*”.

3) Ijma’

Ijma’ ulama dari berbagai kalangan mazhab sepakat atas disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Karena jual beli sebagai muamalah dengan sistem barter telah ada sejak zaman dahulu telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia³⁴.

c. Rukun dan syarat Jual Beli

Dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat, beberapa hal ini disebut sebagai rukun. Rukun memiliki bentuk jamak berupa kata *arkan*, rukun sendiri berarti sesuatu yang sisinya paling kuat, sedangkan *arkan* adalah hal-hal

³⁴ Ibid, 25.

yang harus ada untuk mewujudkan suatu akad dari sisi luar. Rukun jual beli ada tiga, yang terdiri dari:

1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli (*āqidain*)

Pengertian *āqid* atau *āqidain* menurut Al-Bujairimi adalah setiap yang memiliki kontribusi dalam menghasilkan hak milik dengan pembayaran harga, maka *āqid* ini mencakup penjual dan pembeli.

2) Barang yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alaih*)

Ma'qūd 'alaih adalah benda yang akan dipindahkan dari tangan seseorang kepada pihak lain, yang menjadi objek akad dalam jual beli³⁵.

3) *Shigat* (lafal ijab dan kabul)

Ijab merupakan ungkapan penyerahan dari pihak yang menyerahkan barang. Sedangkan kabul adalah ungkapan penerimaan dari pihak yang menerima barang³⁶. Sedangkan para *fuqaha* (ulama ahli fikih) memberikan pengertian ijab sebagai kata yang pertama kali terucap dari salah satu pihak yang menunjukkan keridhaannya, dan kabul adalah kata ungkapan kedua yang terucap dari salah satu pihak yang menunjukkan keridhaan dan menyetujuinya.³⁷

Sementara untuk syarat jual beli ada empat macam, adanya syarat ini ditujukan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 28.

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 27-29.

³⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (PT. Remaja Rosdakarya: Bandung, 2015), 21.

akan membawa kebaikan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada yang dirugikan. Diantara empat macam syarat jual beli yaitu³⁸:

- 1) Syarat orang yang melakukan akad adalah berakal dan memiliki kecakapan hukum, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau mereka yang belum *mumayiz* tidak sah. Kemudian yang berakad harus orang yang berbeda, yaitu lebih dari satu pihak karena seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli sekaligus dalam waktu yang bersamaan.
- 2) Syarat untuk ijab dan kabul semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Ulama fikih berpendapat bahwa syarat-syarat yang ada dalam ijab dan kabul adalah orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal, kabul yang dilakukan harus sesuai dengan ijab, ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu majelis.
- 3) Syarat untuk barang yang diperjualbelikan, terdiri dari:
 - a) Barang ada atau tidak ada di tempat namun penjual memberikan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
 - b) Barang berupa barang yang dapat dimanfaatkan, bernilai, halal, dan berfungsi sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.

³⁸ Akhamd Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 32-33.

- c) Barang yang diperjualbelikan merupakan hak milik seseorang secara sah, sehingga barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
 - d) Barang dapat diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 4) Syarat untuk nilai tukar (harga barang), nilai tukar menjadi unsur penting dalam jual beli, untuk saat ini manusia menggunakan uang sebagai nilai tukar. Untuk nilai tukar para ulama fikih membedakan antara *al-staman* dengan *al-si'r*. Ulama memberikan pengertian bahwa *al-staman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima oleh para pedagang sebelum akhirnya dijual kepada para konsumen. Para ulama mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:³⁹
- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b) Boleh diserahkan pada waktu akad, jika harga barang dibayar di kemudian hari (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
 - c) Apabila jual beli dilakukan dengan saling menukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara*.

d. Macam-Macam Jual Beli

³⁹ Abdurrahman, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70-72.

Jual beli dalam islam dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya yaitu:

1) Jual Beli Ditinjau dari Segi Pelaku Akad

Jual beli yang ditinjau dari segi pelaku akadnya dibagi menjadi tiga macam, yaitu:⁴⁰

a) Jual Beli yang Dilakukan Dengan Perantara

Maksud dari perantara dalam hal ini adalah penyampaian akad jual belinya melalui perintah, tulisan, atau surat-menyurat. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli jika tidak berhadapan dalam satu majelis, maka dalam hal jual beli seperti ini dibolehkan oleh *syara'*.

b) Jual Beli yang Dilakukan Dengan Perbuatan

Jual beli dengan perbuatan atau jual beli saling memberikan adalah jual beli yang diartikan sebagai mengambil atau memberikan barang tanpa adanya lafal ijab kabul, seperti jual beli ketika berada di swalayan yang mana barang sudah dituliskan label harganya dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Sehingga jual beli ini dilakukan tanpa adanya *shigat* (lafal ijab kabul) antara penjual dan pembeli.

c) Jual Beli yang Dilakukan Dengan Lisan

Jual beli yang dilakukan dengan lisan merupakan akad yang telah dilakukan oleh mayoritas masyarakat, namun bagi

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 70.

orang bisu dapat digantikan dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dari seseorang untuk menunjukkan kehendak atau kemauannya.

2) Jual Beli Ditinjau dari Segi Benda yang Dijadikan Objek Jual Beli

Jual beli yang ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dibagi menjadi tiga macam, yaitu:⁴¹

a) Jual Beli Benda yang Kelihatan

Jual beli ini lazim dilakukan oleh masyarakat karena ketika dilakukan jual beli barang atau bendanya yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembelinya, seperti jual beli barang dagangan di toko ataupun pasar.

b) Jual Beli yang Tidak Ada dan Tidak Terlihat

Jual beli ini merupakan yang dilarang oleh *syara'* karena barangnya tidak pasti sehingga dikhawatirkan barang yang diperjualbelikan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan *syara'* seperti barang yang diperoleh dari hasil curian atau barang titipan milik orang lain yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi salah satu pihak.

c) Jual Beli yang Disebutkan Sifat-Sifatnya

Maksud dari jual beli ini sama dengan jual beli *salam* (pesanan), yang mana alat tukar atau uangnya serahkan terlebih dahulu dan barang yang telah disebutkan sifat dan

⁴¹ Ibid, 76.

cirinya akan diserahkan kemudian hari sesuai dengan kesepakatan bersama.

3) Jual Beli Ditinjau dari Segi Hukumnya

Jual beli yang ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:⁴²

- a) Jual beli *shahih*, adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan
- b) Jual beli *ghairu shahih*, adalah jual beli yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau tidak sesuai syariat islam.

4) Jual Beli Ditinjau dari Segi Waktu Serah Terima

Jual beli yang ditinjau dari segi waktu serah terimanya dibagi menjadi tiga macam, yaitu:⁴³

- a) Jual beli barang yang diterima di awal dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai), seperti jual beli dengan sistem kredit.
- b) Jual beli yang barang dan uang serah terima langsung di awal dengan tunai, ini adalah bentuk asal jual beli.
- c) Jual beli yang uang dibayarkan terlebih dahulu dan barang menyusul pada waktu yang telah disepakati, jual beli ini adalah jual beli *salam*.

5) Jual Beli Ditinjau dari Segi Cara Menetapkan Harga

⁴² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 171.

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: KENCANA, 2016), 108.

Jual beli yang ditinjau dari segi cara menetapkan harga dibagi menjadi dua macam, yaitu:⁴⁴

- a) *Ba'i amanah*, adalah jual beli yang mana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang kemudian menyebutkan harga jual barang tersebut. *Ba'i* jenis ini dibagi lagi menjadi tiga bagian. *Pertama, ba'i tauliyah* adalah jual beli yang mana pihak penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga yang sama. *Kedua, ba'i murabahah* adalah jual beli yang mana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba yang didapatkan dari barang tersebut. *Ketiga, ba'i wadhiyyah* adalah jual beli yang mana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang tersebut dan menjualnya di bawah harga pokok.
- b) *Ba'i musawamah*, adalah jual beli dengan cara tawar menawar. Pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barangnya namun ia menetapkan harga tertentu dan membuka peluang bagi pembeli untuk menawar. Jual beli ini biasa dilakukan di pasar tradisional.

2. Jual Beli dalam Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 telah diatur mengenai perjanjian terhadap jual beli yang secara tegas menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang mana para pihak saling mengikatkan diri untuk menyerahkan dan menerima suatu

⁴⁴ Ibid, 109.

benda melalui pembayaran dengan harga yang telah disepakati bersama. Yang artinya terdapat pihak penjual dan pembeli, penjual berjanji menyerahkan barang miliknya sedangkan pembeli berjanji untuk membayar harga barang tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama sehingga hak kepemilikan barang tersebut juga berpindah menjadi milik pembeli. Jual beli dianggap telah terjadi apabila para pihak telah mencapai kata sepakat terhadap kebendaan dan harga barangnya, meskipun kebendaannya belum diserahkan.⁴⁵

Dalam melakukan perjanjian jual beli tentu harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya baik bagi penjual atau pembeli memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Menurut Pasal 1513 KUHPerdara mengatakan bahwa kewajiban utama seorang pembeli adalah melakukan pembayaran harga pembelian barang pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, sehingga hak dari penjual yaitu mendapatkan pembayaran dari pembeli sesuai dengan harga yang telah disepakati. Kemudian pada Pasal 1517 KUHPerdara diatur bahwa jika pembeli tidak membayar harga pembelian maka penjual dapat membatalkan jual beli. Sedangkan kewajiban bagi penjual berdasarkan Pasal 1474 KUHPerdara adalah melakukan penyerahan barang yang dijual kepada pembeli dan pada Pasal 1491 KUHPerdara penjual wajib menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman atas barang yang dijual dan menjamin cacat tersembunyi pada barang tersebut dan sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan

⁴⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 158.

untuk pembatalan pembelian. Kemudian untuk hak pembeli berdasarkan Pasal 1481 KUHPerdara adalah hak untuk menerima barang dan hak untuk menunda pembayaran, dan kewajiban pembeli sebagaimana tertera pada Pasal 1513 KUHPerdara bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian barang pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.⁴⁶

B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Menurut Hukum Positif

Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dengan adanya undang-undang ini maka konsumen memiliki hak dan jaminan perlindungan hukum, apabila produk yang diterima konsumen memiliki kecacatan atau tidak sesuai sehingga mengakibatkan adanya kerugian bagi pihak konsumen⁴⁷.

Selain itu undang-undang ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha mengenai betapa pentingnya perlindungan bagi konsumen yang mengkonsumsi barangnya sehingga pelaku usaha memiliki sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan usahanya. Dan juga untuk meningkatkan kualitas barang atau jasa yang dimiliki pelaku usaha demi menjamin kelangsungan usaha produksinya serta kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen yang mengkonsumsi⁴⁸.

⁴⁶ *HAK DAN KEWAJIBAN PENJUAL DAN PEMBELI*, <https://agenpropertisite.wordpress.com/2015/08/21/hak-dan-kewajiban-penjual-dan-pembeli>, diakses pada 31 Mei 2022 pada pukul 19.00.

⁴⁷ M. Sadar, skk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Akademia, 2012), 1

⁴⁸ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), 13.

Pada Pasal 4 UUPK disebutkan berbagai macam hak yang dimiliki oleh konsumen diantaranya yaitu:⁴⁹

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu pada Pasal 8 UUPK terdapat berbagai aturan yang melarang pelaku usaha dalam memperdagangkan barangnya, diantaranya yaitu:⁵⁰

⁴⁹ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, atau keterangan barang.
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, metode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label, atau keterangan barang.
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang tersebut.
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan

⁵⁰ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

- j. Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan (2) dilarang memperdagangkan barang tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Jual beli *skincare share in jar* pada praktiknya banyak dari penjual yang tidak mencantumkan informasi mengenai produk mulai dari tanggal kadaluwarsa, jangka waktu penggunaan, komposisi, kegunaan, dan efek samping produk. Hal ini tentu akan membingungkan pembeli karena tidak adanya informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan mengenai kondisi produk yang mana akan dapat membahayakan pembeli, padahal sudah ada ketegasan dalam undang-undang bahwa pembeli memiliki hak-hak yang harus didapatkan saat mengkonsumsi barang, dan larangan apa saja bagi penjual saat memperdagangkan barang.

C. *Maṣlahah Murṣalah*

1. Pengertian *maṣlahah*

Untuk dapat memahami arti dari *maṣlahah murṣalah* maka perlu diketahui makna kata *maṣlahah* terlebih dahulu. Secara etimologis kata *المصلحة* jamak dari *المصلح* yang artinya sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan lawan dari kata keburukan atau kerusakan. Jalaluddin Abdurrahman dengan tegas menyatakan bahwa *maṣlahah* dengan arti yang lebih luas itu adalah segala sesuatu yang memiliki manfaat untuk umat manusia, baik yang bermanfaat untuk mencapai kebaikan dan kesenangan maupun yang sifatnya untuk menghapus kesulitan dan kesusahan. Kemudian *maṣlahah* menurut Ibnu Taimiyah adalah cara pandang mujtahid terhadap perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Sedangkan Imam al-Ghazali memberikan definisi *maṣlahah* sebagai berikut.⁵¹

الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ

(الْمَصَالِحُ الضَّرُورِيَّاتُ)

Artinya: “*Maslahah* itu pada dasarnya adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat atau upaya untuk menghindari sesuatu yang dapat menimbulkan kemudataran (kerusakan)”.

⁵¹ Romli, *PENGANTAR ILMU USHUL FIQH Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017), 189-190.

Dari tiga makna *maṣlahah* yang disampaikan oleh ketiga ulama tersebut memiliki maksud yang sama, yaitu *maṣlahah* yang dimaksud adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara'* bukan kemaslahatan yang hanya berdasarkan pada keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Karena tujuan diciptakannya syariat hukum islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan agar terhindarnya dari segala bentuk kerusakan.

2. Macam-Macam Pembagian *Maṣlahah*

Maṣlahah secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu *maṣlahah* berdasarkan segi keberadaanya menurut *syara'* dan *maṣlahah* berdasarkan segi kualitas atau tingkat kepentingannya. Untuk kategori *maṣlahah* yang dilihat berdasarkan segi kualitas dan tingkat kepentingannya, para ahli *ushul* fikih mengatakan pembagian masalah tersebut kedalam tiga bentuk tingkatan, yaitu sebagai berikut⁵²:

a. *Maslahah al-Darūriyat* (kebutuhan primer)

Yang dimaksud dengan *maṣlahah darūriyat* adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia baik di dunia maupun akhirat, agar terciptanya kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Oleh karena pentingnya kemaslahatan ini maka jika ia hilang dari kehidupan manusia akan menyebabkan rusak dan hancurnya tatanan kehidupan. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang menjadi kebutuhan primer manusia.

⁵² Ibid, 191-193.

b. *Maslahah al-Ḥājiyat* (kebutuhan sekunder)

Maṣlahah ḥājiyat ialah kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok atau *maṣlahah darūriyat*, yaitu untuk menghilangkan kesulitan yang dihadapi, sehingga meringankan dan memudahkan kepentingan manusia. Jika masalah jenis ini tidak terpenuhi tidak menyebabkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan menyebabkan kesulitan bagi kehidupan manusia. Seperti kebolehan meringkas (*qasar*) shalat dan tidak berpuasa bagi para *musafir*.

c. *Maslahah al-Taḥsīniyat* (kebutuhan tersier)

Maṣlahah taḥsīniyat merupakan kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap dari *maṣlahah darūriyat* dan *ḥājiyat*, yang dimaksudkan untuk kebagusan, kebaikan budi pekerti dan keindahan hidup. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi ia tidak sampai menyebabkan kesempitan dan kerusakan tatanan kehidupan manusia, karena ia hanya sebagai pelengkap dan hiasan hidup. Meskipun demikian, masalah ini tetap dibutuhkan manusia seperti disyariatkannya berbagai bentuk kesucian, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah dan wangi-wangian saat akan shalat. Serta adab dan tata cara makan dan minum dan menjaga kebersihan diri.

Sedangkan untuk *maṣlahah* yang berdasarkan segi keberadaannya sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, membagi menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut:⁵³

a. *Maṣlahah al-Mu'tabarah*

Arti dari *maṣlahah mu'tabarah* adalah jenis kemanfaatan atau kemaslahatan yang kehadirannya diterima oleh *syara'* dimana memang ada *nash* yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Sehingga para ulama sepakat bahwa *maṣlahah mu'tabarah* wajib ditegakkan dalam kehidupan. Seperti dalam firman Allah SWT Q. S. Al-Maidah ayat 38 yang memerintahkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, hal ini bertujuan untuk memelihara dan menjamin keamanan kepemilikan harta. Bunyi ayat tersebut sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.

b. *Maṣlahah al-Mulghah*

⁵³ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 94-95.

Arti dari *maṣlahah mulghah* adalah jenis kemanfaatan atau kemaslahatan yang kehadirannya tidak diterima oleh *syara'* dengan alasan ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Sebagai contoh yang sering digunakan oleh para ulama *ushul* adalah dalam hal menyamakan pembagian harta warisan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Namun hal ini bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an, yaitu dalam firman Allah SWT Q. S. An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.

Alasan pembagian warisan dalam *nash* adalah karena perbedaan jenis kelamin, karena ingin menciptakan kemaslahatan maka pembagiannya disamakan. Jika dilihat memang seperti ada kemaslahatan yang tercipta akan tetapi, ia berlawanan dengan ketentuan dalil *nash* Al-Qur'an yang jelas dan terperinci, selain itu jika diperhatikan tanggung jawab dan kewajiban seorang laki-laki lebih besar daripada perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Oleh karenanya seorang anak laki-laki mendapat dua kali bagian seorang anak perempuan, maka *maṣlahah* yang seperti ini termasuk pada *maṣlahah mulghah*⁵⁴.

⁵⁴ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul....*, 196-197.

c. *Al-maṣlahah al-murṣalah*

Arti dari *maṣlahah murṣalah* adalah jenis kemanfaatan atau kemaslahatan yang kehadirannya tidak diterima maupun ditolak oleh *syara'*, namun keberadaannya sejalan dengan tujuan syariat. Kata *maṣlahah* menurut bahasa memiliki arti manfaat, dan kata *murṣalah* berarti lepas, dan gabungan dari dua kata tersebut menjadi *maṣlahah murṣalah* yang menurut Abdul Wahhab Khallaf secara istilah memiliki arti sebagai sesuatu yang dianggap memiliki maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan juga tidak ada dalil tertentu yang mendukung ataupun menolaknya, sehingga *maṣlahah murṣalah* disebut sebagai *maṣlahah* yang terlepas dari dalil secara khusus⁵⁵.

Beberapa definisi dari *maṣlahah mursalah* yang dikemukakan oleh ulama yang lain, yaitu Abu Zahrah memberikan pengertian *maṣlahah murṣalah* adalah kemaslahatan yang sejalan dengan maksud *syari'*, namun tidak ada nash yang secara khusus yang memerintahkan atau melarangnya⁵⁶. Sedangkan Said Ramadhan al-Buthi mendefinisikan *maṣlahah murṣalah* adalah setiap manfaat yang termasuk dalam *maqasid al-syariah*, baik ada nash yang mengakui atau menolaknya⁵⁷. Pendapat keempat disampaikan oleh Abdul Karim Zaidan mengatakan yang dimaksud dengan *maṣlahah murṣalah* adalah⁵⁸:

⁵⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.

⁵⁶ Ibid, 96.

⁵⁷ Ibid, 97.

⁵⁸ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul....*, 198.

مَصَالِحٌ أَمْ يَنْصُرِ الشَّارِعَ عَلَى الْغَائِهَا وَلَا عَلَى إِعْتِبَارِهَا

Artinya: *maṣlahah murṣalah* adalah maslahat yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah murṣalah* merupakan kemaslahatan yang selaras dengan tujuan *syara'* atau *maqashid syariah*, meskipun tidak ada nash yang secara khusus menerima keberadaannya namun juga tidak ada *nash* yang menolaknya. Sehingga ia dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan berupa kemudahan dalam kehidupan manusia agar terhindar dari kerusakan.

Dalam menetapkan hukum baru para ulama usul fiqih menentukannya dengan *maṣlahah murṣalah* yang merupakan salah satu dalil hukum untuk penyusunan hukum. *Maṣlahah murṣalah* merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum atas isu-isu baru yang tidak secara tegas dijabarkan dalam Al-Qur'an dan Hadist⁵⁹. *Maṣlahah murṣalah* ini sesuai dengan tujuan syariat yang artinya ia dapat digunakan sebagai dasar dalam menciptakan kebaikan bagi manusia agar terhindar dari kerusakan, maslahat ini akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat islam.⁶⁰

⁵⁹ Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum", *SUHUF*, Vol. 24, No. 1, 2012, 15.

⁶⁰ Romli, *PENGANTAR ILMU USHUL...*, 198-199.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa makna *maṣlahah murṣalah* adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. *Maṣlahah* tersebut tidak ada *nash* yang menolak maupun menerima keberadaannya baik dalam Al-Qur'an atau hadist.
- b. Kehidupan manusia diharapkan lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan sehingga masalah ini dianggap sesuatu yang mengandung manfaat dan membawa kebaikan bagi kehidupan manusia.
- c. *Maṣlahah* tersebut tidak berbenturan dengan *nash* syariat, justru ia sesuai dengan tujuan syariat atau *maqāshid al-syariah*.

3. Syarat-Syarat *Maṣlahah Murṣalah*

Terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama *ushul* mengenai persyaratan untuk menggunakan *maṣlahah murṣalah*, menurut Abdul Wahhab Khallaf *maṣlahah murṣalah* ini dapat digunakan sebagai dasar legislasi hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut⁶²:

- a. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* baik al-Qur'an, hadist dan *ijma'* ulama.
- b. Bentuk masalah yang bersifat umum, bukan untuk urusan kepentingan perorangan namun untuk kepentingan orang banyak.
- c. Bentuk masalah yang sebenarnya, bukan masalah yang sifatnya hanya dugaan namun berdasarkan pada penelitian, melalui pembahasan mendalam, penuh kehati-hatian, dan benar-benar memberikan manfaat dan menolak kerusakan.

⁶¹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 143.

⁶² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul...*, 125.

Menurut Imam Al-Ghazali *maṣlahah murṣalah* dapat digunakan sebagai landasan hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut⁶³:

- a. Kemaslahatannya harus selaras dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.
- b. Kemaslahatannya berada dalam kategori *maṣlahah dāriyyat* (kebutuhan pokok), maka apabila kemaslahatan tersebut untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta agar terhindar dari mudarat *maṣlahah murṣalah* dapat diterapkan.
- c. Kemaslahatannya dipandang dapat berlaku secara umum, tidak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- d. Kemaslahatannya dapat diyakini secara pasti mengandung manfaat, bukan maslahat yang bersifat dugaan.

Menurut Al-Syatibi *maṣlahah murṣalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut:⁶⁴

- a. Maslahat ini hanya digunakan dan diterapkan pada permasalahan sosial (muamalah), karena bidang muamalah akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, dalam muamalah juga tidak diatur secara rinci dalam *nash*.
- b. Maslahat ini sesuai dengan prinsip dan tujuan *syara'* serta tidak bertentangan dengan *nash*.
- c. Metode maslahat merupakan alternatif untuk menghilangkan kesulitan dan menciptakan kemanfaatan dalam berbagai aspek

⁶³ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian...*, 148.

⁶⁴ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2018), 24.

kehidupan, khususnya aspek dalam *maṣlahah dāruriyat*, *hajīyat*, dan *taḥsīniyat*. Seperti dalam firman Allah SWT Q. S. Al-Hajj ayat 78.

..هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ..

Artinya: “Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama”.

Sedangkan menurut jumhur ulama *maṣlahah murṣalah* dapat digunakan sebagai sumber legislasi hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:⁶⁵

- a. Maslahat tersebut tidak bertentangan dengan apa yang ada dalam al-Qur’an dan hadist, oleh karenanya dianggap sebagai maslahat yang kontradiktif dengan *nash* maslahat yang menyamaratakan pembagian harta waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan.
- b. Maslahat tersebut harus yang benar-benar mengandung manfaat, harus nyata bukan hanya berdasarkan prasangka. Artinya bahwa kemaslahatan itu benar-benar dapat memberikan kemanfaatan dan menolak kemudharatan.
- c. Maslahat tersebut harus yang bersifat umum, bukan kemanfaatan yang bersifat khusus untuk perorangan ataupun suatu kelompok tertentu. Karena kemaslahatan ini harus dapat dirasakan manfaatnya oleh orang banyak sehingga tatanan kehidupan manusia terhindar dari kesulitan maupun kerusakan.

⁶⁵ Ibid.

Para ulama *ushul* menegaskan bahwa penggunaan *al-maṣlaḥah al-murṣalah* sebagai dalil hukum harus memiliki persyaratan agar dapat digunakan, yang artinya bahwa *maṣlaḥah murṣalah* tidak dapat dipakai secara sembarangan. Selain itu masalah ini memberikan penekanan betapa pentingnya kebenaran *maṣlaḥah* dari segi kepastian bahwa memang ada kemanfaatan yang terkandung bukan sekedar dugaan, sifatnya yang harus berlaku untuk umum dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Al-Ghazali juga menambahkan untuk penggunaan *maṣlaḥah murṣalah* hanya terbatas pada persoalan dalam kategori *ḍarūriyat* (kebutuhan pokok atau primer). Hal ini dikarena para ulama sangat berhati-hati dan menjaga *maṣlaḥah murṣalah* agar tidak dipengaruhi oleh ego dan kecenderungan pada manfaat yang semu.⁶⁶

D. Skincare Share in Jar

1. Pengertian *Skincare*

Penting bagi kita untuk memahami arti dari *skincare* terlebih dahulu sebelum mengulas tentang *skincare share in jar*, pada dasarnya *skincare* berasal dari dua kata yaitu *skin* yang berarti kulit dan *care* yang berarti merawat. Maka *skincare* memiliki arti sebagai suatu aktivitas rutin yang dilakukan sebagian besar orang untuk merawat kulit wajah agar sehat dan terawat dengan baik, oleh karena *skincare* identik sebagai produk untuk melindungi dan menjaga kesehatan kulit. Perawatan ini bermanfaat untuk menjaga kulit dalam jangka waktu

⁶⁶ Ibid, 149.

panjang sehingga meminimalisir permasalahan di kemudian hari seperti mencegah penuaan dini.⁶⁷

Skincare saat ini lebih dikenal sebagai produk perawatan kulit yang berguna untuk merawat dan menjaga fungsinya agar tetap sehat dan dapat bekerja dengan baik. Umumnya *skincare* digunakan untuk mengatasi beberapa masalah kulit yang sering terjadi seperti kulit berminyak, kulit kering, jerawat dan komedo, namun selain mengatasi masalah kulit yang umum terjadi perawatan kulit juga diperlukan sebagai sarana untuk mengurangi risiko munculnya permasalahan dikemudian hari seperti mencegah gejala penuaan dini yang meliputi garis-garis halus, kerutan, hingga flek hitam yang bisa datang lebih cepat ketika kulit tidak dirawat.⁶⁸

Beberapa macam rangkaian produk *skincare* yang sering dijumpai dan digunakan adalah sebagai berikut:⁶⁹

- a. *Facial Wash* atau Pembersih Wajah
- b. Toner Wajah
- c. Produk *Exfoliator*
- d. Serum Wajah
- e. *Eye Cream* atau Krim Mata
- f. *Moisturizer* atau Pelembab

⁶⁷ Nose Herbalindo, *Ini Dia perbedaan Skincare dan Make Up yang Perlu Kamu Ketahui*, <https://nose.co.id/perbedaan-skincare-dan-make-up>, diakses pada 17 Agustus 2022 pada pukul 14.00.

⁶⁸ Ayu Isti Prabandari, *Skincare adalah Perawatan untuk Kulit agar Tetap Sehat, Ketahui Langkahnya*, <https://m.merdeka.com/jateng/skincare-adalah-perawatan-kulit-agar-tetap-sehat-ketahui-langkahnya-klm.html>, diakses pada 17 Agustus 2022 pada pukul 18.29.

⁶⁹ Beauty Haul, *Yuk, Intip Jenis-Jenis Skincare dan Apa Saja Fungsinya*, <https://www.beautyhaul.com/blog/yuk-intip-jenis-jenis-skincare-dan-apa-saja-fungsinya>, diakses pada 18 Agustus 2022 pada pukul 18.40.

- g. Masker Wajah
- h. *Sun Protection* atau Tabir Surya

2. Sistem *Skincare Share in Jar*

Konsep dari *skincare share in jar* sendiri adalah membagi (*share*) isi dari sebuah produk ke dalam (*in*) beberapa wadah kecil atau kontainer kecil (*jar*). Sedangkan pengertian dari *share in jar* adalah konsep membagi (*share*) isi sebuah produk ke dalam (*in*) wadah kontainer kecil (*jar*). Sistem *share in jar* ini memiliki proses yang mengharuskan produk untuk dikeluarkan dari kemasan aslinya kemudian dipindahkan ke dalam kemasan lain yang lebih kecil, kemasan yang tersedia juga bermacam-macam, biasanya berupa *jar* kecil atau pot, *jar* yang terbuat dari plastik, botol spray, ataupun botol pipet bisa dengan ukuran mulai dari 5 gr, 10 gr, 15 gr, 20 gr dan seterusnya sesuai kebutuhan. Hal ini bertujuan agar pembeli bisa mencoba kecocokan produk pada kulit mereka terlebih dahulu sebelum membeli dalam kemasan asli yang lebih besar, dari segi harga *skincare share in jar* memang jauh lebih murah daripada membeli produk dalam kemasan asli (*fullsize*) nya.⁷⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *skincare share in jar* adalah pembagian produk perawatan kulit dari kemasan asli ke dalam beberapa wadah atau *jar* yang lebih kecil dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pembeli agar dapat mencoba kecocokan produk *skincare* pada kulit mereka masing-masing. Langkah-langkah yang perlu

⁷⁰ Yasmin Artyas, *Sebelum Membeli Share in Jar, Perhatikan Hal-Hal Berikut Ini Agar Kamu Tidak Menyesal!*, <https://www.google.com/amp/s/www.beautynesia.id/beauty/sebelum-membeli-share-in-jar-perhatikan-hal-hal-berikut-ini-agar-kamu-enggak-menyosal/b-128391/amp>, diakses pada 7 Agustus 2022 pada pukul 11.48.

diperhatikan dalam mengemas ulang *skincare share in jar* untuk menjaga kualitas produk yaitu sebagai berikut:⁷¹

a. Mensterilkan Wadah

Langkah pertama yaitu memastikan *jar* yang akan digunakan telah steril. Bisa dengan menggunakan alat sterilizer atau dengan cara membersihkan kemasan yang akan dipakai menggunakan sabun, kemudian bilas dengan air panas lalu jemur sampai kering sempurna hal ini bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kehygienisan produk agar tidak membahayakan pembeli.

b. Jangan Biarkan Produk Terbuka Terlalu Lama

Hindari membuka produk terlalu lama karena akan membuat waktu kontak produk dengan udara jadi semakin lama, sebab di udara pun memungkinkan terdapat kuman yang bertebaran.

c. Menjaga ruangan tetap steril selama proses pengemasan.

Hal ini penting dilakukan agar tidak ada kuman maupun mikroba lainnya yang akan membuat produk menjadi tercemar.

d. Gunakan Alat Saat Memindahkan Produk

Saat memindahkan produk jangan menggunakan tangan agar produk tetap steril karena berpotensi akan memindahkan bakteri yang ada di jari ke produk, maka baiknya menggunakan spatula atau aplikator lainnya.

e. Catat Tanggal kadaluawarsa Produk

⁷¹ Devina Ellora, *5 Hal yang Perlu Anda Perhatikan Sebelum Memindahkan Produk Kecantikan di Share in Jar*, <https://www.google.com/amp/s/journal.sociolla.com/beauty/memindahkan-produk-share-in-jar/amp/>, diakses pada 10 Agustus 2022 pada pukul 12.00

Mencatat tanggal kadaluarsa adalah hal paling penting karena menggunakan produk yang sudah kadaluarsa akan sangat membahayakan kulit.

3. Kelebihan *Skincare Share in Jar*

Skincare share in jar diminati banyak konsumen karena memberikan beberapa kelebihan daripada *skincare* kemasan besar atau *full size*, beberapa kelebihan *share in jar* diantaranya yaitu sebagai berikut:⁷²

a. Harga Lebih Terjangkau

Harga dari beberapa *skincare* cenderung cukup mahal dan ukuran yang cukup besar dengan adanya *share in jar* yang menggunakan kemasan lebih kecil dibanding kemasan asli membuat harga *share in jar* jauh lebih murah dan ramah kantong, hal ini menjadi salah satu alasan seseorang memilih untuk membelinya. Sehingga *share in jar* menjadi solusi bagi mereka yang ingin membeli *skincare* namun harga *full size* terlalu mahal.

b. Dapat Mencoba Kecocokan Produk di Kulit Terlebih Dahulu

Saat ini produk *skincare* menjadi produk yang sangat digemari sebagian besar kaum hawa bahkan beberapa kaum adam pun menggunakan *skincare*, karena dari segi kandungan, varian, dan manfaat yang ditawarkan bermacam-macam sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan kulit masing-masing. Namun bagi beberapa orang merasa kesulitan menemukan produk dengan kandungan yang cocok dengan kulit mereka terutama pemilik kulit

⁷² Darin, *Sering Bikin Tergiur, Ini Bahaya Produk Share in Jar*, <https://www.ibupedia.com/artikel/kesehatan/sering-bikin-tergiur-ini-lo-bahaya-produk-share-in-jar>, diakses pada 18 Agustus 2022 pada pukul 19.00.

sensitif, dan tidak semua brand *skincare* memproduksi produknya dalam kemasan *sample* atau *trial kit*. Sehingga kemasan *share in jar* ini menjadi pilihan bagi mereka yang ingin mencoba kecocokan produk di kulit mereka terlebih dahulu sebelum memutuskan membeli dalam ukuran besar.

c. Kemasan Lebih *Travel Friendly*

Bagi beberapa orang yang sering bepergian *skincare share in jar* akan sangat membantu karena ukurannya kecil sehingga praktis dibawa kemana-mana. Karena tidak semua brand *skincare* yang menyediakan ukuran kecil, sehingga *share in jar* menjadi pilihan yang tepat untuk bisa dibawa kemana-mana dan tidak memakan banyak tempat.

d. Bisa Mencoba Berbagai Macam Produk

Kelebihan lainnya dari *skincare share in jar* adalah memungkinkan pembeli bisa membeli dan mencoba beberapa produk sekaligus tanpa takut mengeluarkan banyak uang dan terbuang sia-sia *skincare* yang tidak cocok di kulit mereka.

4. Kekurangan *Skincare Share in Jar*

Di samping kelebihan dan kemudahan yang tercipta dari adanya *skincare share in jar* tentu terdapat berbagai kekurangan juga, diantaranya yaitu sebagai berikut:⁷³

a. Kebersihan Produk tidak Terjamin

⁷³ Ibid.

Suatu produk sebelum sampai ke tangan pembeli tentu sudah melalui proses *quality control* atau prosedur pengecekan untuk memastikan produk sesuai dengan standar yang ada. Sedangkan *skincare share in jar* merupakan proses pengemasan ulang dimana isi produk harus dikeluarkan terlebih dahulu dari tempat asalnya untuk bisa dibagi ke dalam beberapa *jar* atau kontainer agar bisa dijual kembali, sehingga sangat memungkinkan isi produk terkontaminasi, sebab ia mengalami kontak dengan udara cukup lama saat proses pengemasan ulang, bahkan terdapat beberapa bahan dalam *skincare* seperti vitamin C dan retinol yang rentan mengalami oksidasi sehingga dapat berdampak buruk bagi kulit. Produsen tentu tidak menyarankan pembeli untuk menerima produk yang segelnya rusak, apalagi membeli produk yang sudah berpindah tempat atau tidak dalam kemasan asli.

b. Keaslian Produk tidak Terjamin

Pada dasarnya produk *share in jar* membuat pembeli sulit memastikan apakah produk tersebut asli atau tidak, karena pembeli menerima produk dalam keadaan sudah berpindah ke wadah lain. Jika membeli dengan wadah asli atau *full size* tentu memiliki label asli dan kode BPOM yang bisa dicek keasliannya. Pembeli *skincare share in jar* juga tidak dapat melihat langsung proses pengemasan ulang produk pesannya sehingga ia akan kesulitan mengecek keaslian produk tersebut.

c. Masa Kadaluwarsa Produk Diragukan

Saat membeli *skincare* dalam kemasan asli akan ada keterangan masa kadaluwarsa dan juga PAO (*period after open*) yaitu berapa lama masa produk aman digunakan setelah dibuka, biasanya PAO tertera dengan logo atau gambar tutup yang terbuka dan terdapat tulisan 6m atau 12m yang artinya 6 *month* atau 12 *month*, namun jika membeli *skincare share in jar* tidak ada keterangan masa kadaluwarsa produk ataupun PAO, karena yang membeli, membuka dan menyimpan *skincare* kemasan asli adalah pihak penjual *skincare share in jar* bukan pengguna. Hal ini tentu membahayakan konsumen karena produk yang sudah *expired* dapat mengiritasi kulit baik gatal-gatal ataupun kemerahan.

d. Resiko Produk Palsu ataupun Tercampur

Sebagai pembeli produk *share in jar* harus sangat berhati-hati dalam membeli produk karena terdapat beberapa penjual yang berbuat curang demi meraih keuntungan. *Skincare share in jar* memiliki resiko tinggi produk dicampur dengan bahan lain yang akan merusak kualitas produk tersebut terlebih jika dicampur dengan bahan yang berbahaya, hal ini menjadi poin penting yang harus diperhatikan konsumen dan menjadi bahan pertimbangan sebelum memutuskan untuk membeli *share in jar*.